

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin meningkatnya Acara pernikahan di Kota Pontianak dan sekitarnya, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan perlengkapan pernikahan seperti gaun pengantin. Meningkatnya kebutuhan gaun pengantin tersebut menimbulkan meningkatnya kegiatan sewa menyewa gaun pengantin untuk memudahkan dalam Acara pernikahan di Kota Pontianak.

Dalam hal ini salah satu tempat yang menyediakan sewa menyewa gaun pengantin adalah Rias Pengantin Fatimah yang beralamat di Jl. Husein Hamzah Gg. Melda Kecamatan Pontianak Barat. Tata Rias Fatimah merupakan usaha rumahan yang berdiri sejak tahun 1984 dan menyediakan berbagai kebutuhan pernikahan seperti gaun pengantin, rias pengantin dan dekorasi pernikahan.

Setiap perjanjian sewa menyewa yang mengikat dua orang atau lebih pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Begitu pula perjanjian sewa menyewa antara Pengusaha Tata Rias Fatimah dengan penyewa. Dimana pihak pengusaha Tata Rias Fatimah berkewajiban untuk menyediakan sewa gaun pengantin dan bersedia menyerahkannya kepada pihak penyewa, dan pihak penyewa berkewajiban untuk membayar biaya sewa menyewa gaun pengantin tersebut ke pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Perjanjian sewa menyewa antara Pengusaha Tata Rias Fatimah dengan penyewa dibuat tidak tertulis atau lisan. Dimana dalam perjanjian tersebut dibahas dan disepakati tentang harga sewa, lama sewa dan tanggung jawab oleh penyewa apabila gaun pengantin mengalami kerusakan. Dalam hal ini juga bahwa pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah menawarkan ketentuan-ketentuan dalam sewa menyewa gaun pengantin dan calon penyewa yang menentukan untuk menerima atau menolak ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah.

Perjanjian sewa menyewa antara penyewa dan Rias Pengantin Fatimah diawali dengan adanya kebutuhan oleh pihak penyewa dalam keperluan gaun pengantin, dan pihak Tata Rias Pengantin Fatimah sebagai penyedia sewa menyewa gaun pengantin dalam memenuhi kebutuhan penyewa .

Perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati oleh penyewa tentang beberapa hal seperti lama penyewaan, harga sewa, dan ganti rugi apabila terjadi kerusakan pada gaun pengantin tersebut. Harga sewa gaun pengantin bervariasi sesuai dengan jenis apa yang dipilih penyewa dan kisaran harga dari Rp.250.000,- sampai dengan Rp.800.000,- /gaun pengantin dengan jangka waktu penyewaan yaitu 3 hari.

Dalam perjanjian sewa menyewa gaun pengantin ini, bahwa penyerahan gaun pengantin kepada pihak penyewa setelah dilaksanakan pembayaran secara tunai dan penyewa dikenakan ganti rugi berupa mengganti gaun pengantin yang rusak sesuai dengan harga gaun pengantin tersebut atau telat dalam

pengembalian gaun pengantin sesuai dengan lama sewa menyewa yang telah disepakati.

Namun dalam kenyataannya, perjanjian lisan yang telah disepakati bersama tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati, dalam hal ini pihak penyewa tidak bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan gaun pengantin milik Pengusaha Tata Rias Pengantin Fatimah yang mana pihak penyewa hanya mengganti sebagian saja bahkan hanya sekedar mengganti, yang seharusnya penyewa melakukan ganti rugi sesuai kerugian yang diderita, ini tentu saja merugikan pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah sebagai pihak yang menyediakan sewa menyewa gaun pengantin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN GAUN PENGANTIN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PENGUSAHA TATA RIAS FATIMAH DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Apakah Penyewa Telah Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Gaun Pengantin Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pada Pengusaha Tata Rias Fatimah Di Kecamatan Pontianak Barat?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang dan masalah penelitian, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara Pengusaha Tata Rias Fatimah dan Penyewa.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum bertanggung jawabnya Penyewa terhadap kerusakan gaun pengantin milik Pengusaha Tata Rias Fatimah.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul bagi Penyewa terhadap kerusakan gaun pengantin Pengusaha Tata Rias Fatimah.
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan Pengusaha Tata Rias Fatimah terhadap Penyewa yang belum bertanggung jawab atas kerusakan gaun pengantin.

D. Kerangka Pikiran

1. Tinjauan Pustaka

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa : **“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”**¹

¹ R. Subekti, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, halaman 338.

Sedangkan menurut R. Subekti : **“Perjanjian adalah suatu peristiwa seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”**²

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan perjanjian adalah : **“Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.”**³

Dari pengertian di atas bahwa perjanjian mempunyai suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian kita diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan perjanjian apa saja asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 Kitab Undang – Undang Perdata menyatakan tegas bahwa : **“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”**⁴

Hal ini juga tertuang dalam ayat 3 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁵

Berdasarkan pengertian di atas juga maka perjanjian antar pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah dan penyewa menimbulkan perikatan diantara kedua belah pihak tersebut, tetapi perjanjian tidak hanya tentang perikatan saja, seperti

² R.Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermedia, Jakarta, 2005, halaman 1.

³ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Sumur Bandung, 1991, halaman 11.

⁴ R.Subekti, **Op-cit**, Halaman 342.

⁵ R.Subekti, **Op-cit**, Halaman 342.

dinyatakan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu: **“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang”**.⁶

Uraian di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama harus dihormati setiap pihak yang berada di dalam perjanjian tersebut dari awal sampai selesainya perjanjian tersebut.

Dalam pengertian diatas, bahwa suatu perjanjian akan mengikat bagi setiap pihak yang ada didalamnya dan perjanjian yang mereka buat adalah Undang-undang bagi setiap pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Dimana menurut R.Setiawan merumuskan perikatan sebagai :

“ Suatu hubungan hukum yang berisi harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.⁷

Dalam Hukum perjanjian juga selain dikenal asas kebebasan berkontrak, juga dikenal asas konsensualitas, yang menurut Abdul Kadir Muhammad : **“Perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian”**.⁸

Menurut bentuknya, perjanjian juga dibagi menjadi dua macam, yaitu :

⁶ **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Permata Press, Jakarta, Halaman 318.

⁷ R.Setiawan,1999,**Pokok-Popok Hukum Perikatan**,Putra A Bardin,Bandung,H.2

⁸ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bhakti Bandung**, 1992, halaman 85.

“ Perjanjian lisan atau tidak tertulis dan perjanjian tertulis “.⁹

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, hal tersebut adalah :

1. **Kesepakatan atau persetujuan para pihak**
Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menata kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian; pernyataan salah satu pihak “cocok” dengan pernyataan pihak lain.¹⁰
2. **Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian ;**
Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat.¹¹
3. **Suatu hal tertentu**
Suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*), tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.¹²
4. **Suatu causa atau sebab yang halal**
Sebab adalah suatu sebab yang membuat orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan “causa yang diperbolehkan” dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah dalam sebab dalam arti membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak.¹³

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif dan dua hal terakhir disebut syarat objektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan dan jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi berarti tidak memenuhi syarat objektif, yaitu

⁹ Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, H.63

¹⁰ J.H.Niuewenhuis, 2005, Pokok - Pokok Hukum Perikatan, (terjemahan Djasadi Sarghi), Universitas Airlangga, Surabaya, Halaman 2.

¹¹ Ibid, hal 20.

¹² Yogar Simamora, 2005, Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintahan, Disertai Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Halaman 25

¹³ Abdul Kadir Muhamad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 231.

perjanjian yang tanpa kausa atau kausanya bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan, maka akibatnya adalah batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan diri sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.¹⁴

Sedangkan menurut R. Subekti :

“Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan”.¹⁵

Sedangkan perjanjian sewa menyewa menurut A.QIROM Syamsudin Meliala, yaitu :

“Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya”.¹⁶

Dalam pengertian di atas bahwa perjanjian memiliki suatu sifat yaitu sifat timbal balik antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam hal ini Pengusaha Tata

¹⁴ R.Subekti, **Op-cit**, Halaman 381.

¹⁵ R.Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, Halaman 164.

¹⁶ A.Qirom Syamsudin Meliala, **Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**, Yogyakarta, 1995, Halaman 60-61.

Rias Fatimah dan penyewa gaun pengantin memiliki hubungan timbal balik yang di mana kedua belah pihak memiliki kepentingannya dan hak kewajiban masing-masing.

Dalam perjanjian sewa menyewa juga dapat dilaksanakan setelah terlaksananya kesepakatan antara pihak-pihak yang ada di dalamnya yaitu Pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah dengan Pihak penyewa gaun pengantin. Dan kesepakatan sewa menyewa itu terdapat di definisi Pasal 1548 KUHPerdara ada 3 unsur, yaitu :

1. Barang
2. Jangka waktu
3. Pembayaran

Menurut R. Subekti pada perjanjian sewa menyewa diatur tentang hak dan kewajiban para pihak, dalam pasal 1550 KUHPerdara, menyebutkan ada 3 hal kewajiban pokok pihak yang menyewakan, yaitu :

- 1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.**
- 2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.**
- 3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa.¹⁷**

Dalam perjanjian sewa menyewa ada dua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak penyedia jasa yang menyediakan jasa sewa menyewa gaun pengantin dan satunya pihak yang ingin memakai jasa sewa menyewa gaun pengantin.

¹⁷ R.Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditnya Bandung, 1995, Halaman 42.

Kedua belah pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban penyewa atau pemakai jasa adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan juga berkewajiban menjaga gaun pengantin tersebut dan mengganti rugi apabila ada kerusakan selama dalam proses sewa menyewa, dan mengembalikan barang tersebut kepada pihak penyedia gaun pengantin sesuai yang telah disepakati bersama, dan hak kewajiban penyedia sewa menyewa gaun pengantin adalah menerima upah dari hasil penyewaan gaun pengantin tersebut dan menyerahkan gaun pengantin tersebut kepada pihak penyewa.

Apabila dalam perjanjian sewa menyewa ini ada salah satu pihak melanggar atau tidak menepati janji yang telah disepakati bersama, maka pihak yang melanggar tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi dalam melaksanakan prestasi.

Prestasi dapat dibedakan menjadi 3 menurut Pasal 1234 KUHPerdara yang dikutip oleh C.S.T Kansil, yaitu :

- 1. Memberikan sesuatu seperti pembayaran harga, menyerahkan barang dan sebagainya,**
- 2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang karena putusan pengadilan dan sebagainya,**
- 3. Untuk tidak berbuat sesuatu, kesemuanya karena ditetapkan oleh putusan pengadilan.¹⁸**

Sedangkan wanprestasi menurut M.Yahya Harahap, yaitu :

“Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan dari prestasi telah lalai sehingga terlambat dari jadwal yang telah ditentukan

¹⁸C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Halaman 247.

atau melaksanakan prestasi yang tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.”¹⁹

Lebih lanjut R.Subekti mengatakan ada 4 macam wanprestasi, antara lain adalah :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakannya apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁰

Sehubungan atas pengertian diatas, Zul Afdi Ardian dan An-An Chandrawulan berpendapat :

“ Seseorang (debitur) dikatakan ingkar janji apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena suatu keadaan memaksa”.²¹

Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam perjanjian sewa menyewa gaun pengantin antara Pengusaha Tata Rias Fatimah dengan Penyewa dapat dikatakan wanprestasi. Dimana salah satu pihak yaitu penyewa tidak mengganti rugi atau bertanggung jawab secara penuh terhadap kerusakan gaun pengantin milik Pengusaha Tata Rias Fatimah, hal ini menyebabkan satu salah satu pihak dirugikan materi dalam perjanjian ini.

Menurut Abdulkadir Muhammad akibat bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :

¹⁹ M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1996, Halaman 60.

²⁰ R.Subekti, Op-cit, Halaman 45.

²¹ Zul Afdi Ardian dan An-An Chandrawulan, 1993, Hukum Perdata dan

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur,
2. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim;
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi;
4. Membayar perkara apabila diperkarakan dimuka pengadilan;
5. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.²²

Sedangkan menurut R. Subekti akibat bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.²³

2. Kerangka Konsep

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, dan menanggung akibatnya.

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak yang sebelumnya telah menyepakati perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada didalamnya, apabila hak dan kewajiban dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak maka akan mendapatkan keuntungan bagi setiap pihaknya.

²² Abulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, Halaman 24.

²³ R.Subekti, **Op-cit**, Halaman 45.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara Pengusaha Tata Rias Fatimah dengan penyewa sudah saling mengikatkan diri satu sama lain karena perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati, apalagi perjanjian tersebut sudah disepakati harga sewa, lama sewa dan tanggung jawab apabila gaun pengantin yang disewakan mengalami kerusakan.

Atas perjanjian ini juga akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah berhak untuk mendapatkan uang sewa dan berkewajiban menyerahkan gaun pengantin kepada pihak penyewa dan pihak penyewa berhak untuk memakai gaun pengantin yang disewakan dan berkewajiban membayar uang sewa sesuai yang telah disepakati sebelumnya dan menjaga gaun pengantin yang disewakan.

Akan tetapi pada kenyataannya pihak penyewa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wujud tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan secara lisan yang telah disepakati. Dengan tidak bertanggung jawab sepenuhnya penyewa atas kerusakan gaun pengantin milik Pengusaha Tata Rias Fatimah akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewakan yaitu Pengusaha Tata Rias Fatimah.

Dalam hal ini tentu saja Pengusaha Tata Rias Fatimah menitiberatkan pertanggung jawaban sepenuhnya kepada penyewa gaun pengantin sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Maka dari itu pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah menuntut secara musyawarah untuk membayar kerugian dan bertanggung jawab atas gaun pengantin yang disewakan kepada pihak penyewa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang disepakati sebelumnya.

E. Hipotesis

Bertitik tolak dari masalah penelitian, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan penarikan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun yang menjadi Hipotesis yaitu : **"Bahwa Penyewa Belum Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Gaun Pengantin Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gaun Pengantin Ganti Rugi Terlalu Mahal"**.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*methods*" yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran yang bersangkutan.²⁴

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan empiris, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang terkumpul pada saat penelitian diadakan dan kemudian data tersebut dianalisis.

2. Sifat penelitian

Penelitian empiris ini bersifat deskriptif Analis, yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudian dianalisis hingga dapat menarik kesimpulan terakhir.

3. Data dan Sumber Hukum

Dalam penulisan ini data serta bahan hukum yang dijadikan sebagai Sumber, meliputi :

²⁴ Koentjara Ningrat, 2008, **Metode-metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, h.16

a) Bentuk Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan yaitu suatu bentuk penelitian dengan mempelajari literatur-literatur, undang-undang, peraturan- peraturan dan tulisan-tulisan dari para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b) Bentuk Penelitian Lapangan (Field Research).

c) Penelitian Lapangan yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan menghimpun data secara langsung dari obyek yang akan diteliti.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data untuk memperoleh data yang akurat dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan Pengusaha Tata Rias Pengantin Fatimah.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung yaitu melakukan kontak tidak langsung dengan sumber data dengan angket (kusioner) yang terstruktur dengan pernyataan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti yaitu Penyewa Gaun Pengantin.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dalam penelitian, menurut Ronny Hanitijo Soemitro :

“ Populasi atau univers adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”.²⁵

, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pengusaha Tata Rias Pengantin Fatimah
2. Penyewa Gaun Pengantin di Pengusaha Tata Rias Pengantin Fatimah sebanyak 12 orang, yang pernah mengalami kerusakan dari Juli 2016 – Desember 2016.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, mengenai jumlah sampel yang akan diambil dalam untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat **Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi**, yang menyatakan sebagai berikut **“Bahwa dalam penelitian dengan populasi kecil, maka dipergunakan sampel total”.**²⁶

Teknik Penentuan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik sampel total. Sampel total yaitu seluruh populasi menjadi sampel.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis dapat menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

²⁵ Ronny Hanitjpto Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, H.144

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1999, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, Halaman 125.

1. Penyewa gaun pengantin sebanyak 12 orang, yang pernah mengalami kerusakan pada saat penyewaan di Pengusaha Tata Rias Pengantin Fatimah dari Juli 2016 - Desember 2016.
2. Pengusaha Tata Rias Pengantin Fatimah

a. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis Kualitatif yang sifatnya deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata kata yang tidak diolah menjadi angka, karena teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi keadaan serta tempat.